

Jaminan Hak – Hak Narapidana Permisan Nusakambang Menurut Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Permasyarakatan Pasal 9 Huruf F Dan L

**Naufal Asshadiqie; Imam mukhlis ash-shiddiq; Syahla dafania Z.K; Widayanti;
Tia Ludiana.** Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Hyrdx06@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Studi lapangan adalah suatu penelitian yang bermuara langsung kepada suatu objek penelitian hal ini di kuatkan dengan observasi kualitatif secara langsung. Studi ini kami melakukan penelitian ke lembaga permasyarakatan Nusakambangan, Lembaga Permasyarakatan dimaksudkan mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana / anak didik fungsi untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Lembaga Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi: Melakukan pembinaan narapidana / anak didik : Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja. Lembaga Permasyarakatan Nusakambangan Tepatnya Lembaga Pemasyarakatan Permisan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Lapas Permisan berfungsi sebagai Lembaga Pemasyarakatan dan merupakan salah satu lapas di Pulau Nusakambangan yang telah berdiri sejak tahun 1981.

Pulau Nusakambangan, seluas 121 kilometer persegi, digunakan sebagai kompleks lembaga pemasyarakatan untuk para penjahat kelas kakap. Sebagian besar dari mereka tersandung kasus pembunuhan, narkoba, dan perampokan.

Lapas Permisan, sebagai lapas tertua, memiliki sejarah panjang dan signifikan. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa lokasi ini juga menjadi sorotan karena beberapa permasalahan tata kelola lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Oleh karena itu, upaya perbaikan tata kelola lapas terutama mengenai Jaminan hak Sesuai dengan pasal 9 Huruf F dan L Undang – Undang No. 22 Tahun 2022, termasuk penempatan narapidana, menjadi penting untuk memberikan efek jera dan pemberian Hak sebagai manusia yang terpenuhi dan terjamin penyerataanya agar lebih ter-implementasi dan mencegah terjadinya overcapacity dengan meninjau penyerataan keadilan.

Berdasarkan polemic observasi tersebut, penelitian tentang jaminan pengaturan hak pembebasan bersyarat khususnya terhadap

narapidana Lapas Permisan Nusakambangan dalam UU Pemasyarakatan menjadi penting untuk dilakukan terlebih lagi ditengah kurangnya kajian terkait sebab keberlakuan UU Pemasyarakatan masih tergolong baru. Sepanjang penelusuran yang telah dilakukan, belum ditemukan pembahasan tentang hak pembebasan bersyarat dengan Bantuan hukum oleh para advokat terhadap narapidana Permisan Nusakambangan dalam perspektif UU Pemasyarakatan. Penelitian terkait yang meninjau perihal hak pembebasan bersyarat, masih menggunakan payung hukum pemasyarakatan sebelumnya, yaitu UU No. 12 Tahun 1995 dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Atas dasar itu, penelitian ini sangat relevan dilakukan untuk menyuguhkan pemahaman terbaru tentang pengaturan syarat pemberian hak pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi sebagaimana yang termaktub dalam UU Pemasyarakatan yang saat ini berlaku.(Fajrianto, 2023)

Sebagai negara hukum hak-hak WBP harus dilindungi oleh hukum dan penegak hukum khususnya oleh petugas di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan bagi negara hukum untuk menghargai hak-hak asasi narapidana sebagai warga masyarakat yang harus diayomi walaupun telah melanggar hukum. Adanya pelanggaran HAM di dalam Lembaga Pemasyarakatan tentu mempengaruhi dalam proses pembinaan erat kaitannya dengan hak-hak yang harus diberikan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Lembaga Pemasyarakatan proses pembinaan merupakan hal terpenting dalam mengukur berhasilnya proses pemasyarakatan, berdasarkan pasal 2 UU no 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yaitu: “Sistem pemasyarakatan ditujukan untuk membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, tidak mengulangi perbuatan, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat”. Walaupun posisi narapidana sebagai warga binaan dalam posisi sebagai terhukum atau orang yang secara sah dirampas kemerdekaanya, bukan

berarti hak-hak mereka selama dalam lembaga pemasyarakatan dapat diabaikan.(Prastina R., 2021)

Dalam studi yang kami lakukan bertujuan kepada implementasi Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pada pasal 9 Huruf F dan L mengenai hak – hak Narapidana / WBP mengenai advokasi kepada Narapidana warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Karena penyuluhan hukum merupakan kesadaran hukum masyarakat sangat ditentukan oleh sejauhmana orang memutuskan pilihannya dalam rangka oleh pikiran untuk berbuat atau berperilaku, mematuhi norma hukum atau kah tidak, menurut Lawrence M.Friedman bahwa idialnya hukum bersifat pasti, bisa diprediksi, bebas dari hal subyektif artinya amat terprogram dan bisa diwujudkan.

Sementara itu Esmi Warssih menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan- peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat Paul Sholten yang dikutip oleh Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.

Untuk meningkat kesadaran hukum masyarakat subatansi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan perlu dilakukan penyuluhan hukum yang merupakan salah satu kegiatan penyebarluasaan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembang kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum, sedangkan kesadaran hukum masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Damhuri, 2022)

II. METODE

Metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yang bisa disebut dengan doctrinal research merupakan penelitian hukum yang menelisik kaidah hukum yang berlaku sebagai objek kajiannya. Jenis penelitian ini dipilih sebagai pisau analisis dengan metode pendekatan perundang undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach).

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Narapidana yang dimaksudkan pada undang – undang No. 22 tahun 2022 tentang permasyarakatan adalah warga binaan yang melakukan suatu rehabilitasi moral dan etika sebagai warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan suatu pembinaan di lembaga permasyarakatan permisan.

Lembaga permasyarakatan permisan adalah lembaga permasyarakatan dengan keamanan medium karena sudah terisolasi secara rehabilitasi dengan tingkat keamanan lebih tinggi seperti maximum security dan super maximum security.

Pada penelitian yang kami lakukan mengenai advokasi kepada narapidana yang tidak sesuai dengan pasal 9 huruf F dan L Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 tentang permasyarakatan huruf F mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum dan huruf L menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat. Menurut kesaksian Indra sebagai warga binaan hal ini jarang sekali di lakukan oleh para penasehat hukum maupun advokat untuk mendampingi para narapidana untuk melakukan upaya hukum maupun pengurusan administrasi tentang hak – hak narapidana yang dimaksudkan Pasal 10 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 yaitu :

a. remisi;

- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal yang di maksud kan adalah dalam suatu pendampingan pada proses tersebut hingga pendampingan pada sidang TPP. Yang dimaksud Sidang TPP atau Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan adalah sidang penentuan usulan integrasi apakah WBP layak diusulkan mendapatkan CB, PB, CMB atau asimilasi, dengan terpenuhinya persyaratan tertentu baik administrasi maupun substansi.

A. Apa yang menjadi Hambatan Penyuluhan Hukum Di Lembaga Permasyarakatan Permisan Nusakambangan ?

Dalam Penelitian yang kami Lakukan Ada beberapa hal yang menjadi suatu hambatan Para Advokat Untuk melakukan Penyuluhan Hukum di Lembaga Permasyarakatan Permisan Nusakambangan Di karenakan hal ini bisa terjadi pada lingkungan lembaga permasyarakatan permisan dikarenakan akses maupun wilayah yang sangat tidak strategis untuk melakukan suatu pendampingan hukum pulau nusakambangan maupun lapas disekitar nya sangat terisolasi dengan suatu wilayah yang terintergasi sangat tinggi karena lemabaga permasyarakatan wilayah nusakambangan ini menjadi tempat dimana para narapidana yang memiliki vonis tinggi maupun bisa disebut kelas kakap dengan kata lain narapidana yang tervonis pidana pokok nya sesuai dengan kitab undang undang hukum pidana pasal Pasal 65 ayat (1) UU 1/2023 menerangkan bahwa pidana pokok terdiri atas:

1. Pidana penjara;
2. Pidana tutupan;
3. Pidana pengawasan;
4. Pidana denda; dan
5. Pidana kerja sosial

Apabila menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Menurut ketentuan di dalam pasal 10 KUHP pidana pokok 20 tahun, seumur hidup hingga pidana mati dan banyak yang terjerat karena persoalan tindak pidana khusus. Hal ini pun menjadi suatu hambatan kepada penasehat hukum untuk melakukan pendampingan, penyuluhan maupun bantuan hukum kepada narapidana lembaga permasyarakatan permisan nusakambangan.

Ada yang menjadi suatu kekeliruan bagi kami atas kesaksian indra sebagai warga binaan lembaga permasyarakatan permisan nusakambangan yaitu warga negara asing lah yang selalu mendapat advokasi maupun bantuan hukum oleh penasehat hukum disini menjadi suatu pengkubuan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing hal ini menjadi meng - eksklusifkan salah satu pihak yang sangat menciderai suatu keadilan bagi masyarakat binaan lembaga permasyarkataan permisan nusakambangan.

B. Bagaimana Hambatan Advokat untuk Melakukan Penyuluhan Hukum Di Lapas Permisan Nusakambangan ?

Dalam proses penegakan hukum pidana terdapat ketentuan mengenai sanksi pidana di mana pengenaan sanksi pidana bagi terpidana pelanggar memiliki tujuan. Tujuan pemberian sanksi pidana harus dibina tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan. Lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana tujuan hukuman dalam sistem pidana sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut, merupakan

rangkaian dari penegakan hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa para narapidana mengetahui kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, Dan dapat hidup adil sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Dalam upaya meniadakan sumber kembali pelaku kejahatan, Lembaga Pemasyarakatan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan hak narapidana. Dalam Pasal 14 ayat (1) poin k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyebutkan bahwa "Narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat". Permasalahan yang muncul adalah syarat tambahan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana Narkotika tahun 2012 sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 diterbitkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian syarat tambahan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana narkotika berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak konsisten dengan tujuan Pemasyarakatan karena syarat tambahan tersebut tidak mencerminkan jaminan HAK AS dari Narapidana yang merupakan hak mutlak seluruh narapidana. (Sulianto, 2019)

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang kami rasa apabila penasehat hukum tidak melakukan suatu bantuan hukum kepada masyarakat binaan tidak mengimplimentasikan Pancasila pada isinya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan mencederai pidato satu Juni bahwa Pancasila sebagai "Philosophische grondslag yang menjadi fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi". – Bung Karno. Dalam proses penegakan hukum pidana terdapat ketentuan mengenai sanksi pidana di mana pengenaan sanksi pidana bagi terpidana melanggar memiliki tujuan. Tujuan pemberian sanksi pidana harus dibina tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan. Lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana tujuan hukuman dalam sistem

pidana sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut, merupakan rangkaian dari penegakan hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa para narapidana mengetahui kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup adil sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Dalam upaya meniadakan sumber kembali pelaku kejahatan, Lembaga Pemasyarakatan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan hak narapidana. Dalam Pasal 14 ayat (1) poin k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyebutkan bahwa "Narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat". Permasalahan yang muncul adalah syarat tambahan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana Narkotika tahun 2012 sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 diterbitkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian syarat tambahan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana narkotika berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak konsisten dengan tujuan Pemasyarakatan karena syarat tambahan tersebut tidak mencerminkan jaminan HAK AS dari Narapidana yang merupakan hak mutlak seluruh narapidana. "Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Demi Menciptakan Masyarakat Sosial yang Beradab Dengan Mementingkan Kesejahteraan Dan Keadilan Bangsa Indonesia".

DAFTAR REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Rukiyah, A. Y., & Yulianti, Lia. (2014). *Asuhan Kebidanan Kehamilan Berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta Timur: CV. Trans Info Media.
- Rohmawati, L. (2019). Pengaruh Pengawas dan Direksi Wanita Terhadap Risiko Bank Dengan Kekuasaan CEO Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Bank Umum Indonesia). *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(9), 26–42.
- Ayoib, C. A., & Nosakhare, P. O. (2015). Directors culture and environmental disclosure practice of companies in Malaysia. *International Journal of Business Technopreneurship*, 5(1), 99–114.
- Wang, Ning Tao, Huang, Yi Shin, Lin, Meng Hsien, Huang, Bryan, Perng, Chin Lin, & Lin, Han Chieh. (2016). Chronic hepatitis B infection and risk of antituberculosis drug-induced liver injury: Systematic review and meta-analysis. *Journal of the Chinese Medical Association*, 79(7), 368–374
- Roeva, O. (2012). Real-World Applications of Genetic Algorithm. In *International Conference on Chemical and Material Engineering*. Semarang, Indonesia: Department of Chemical Engineering, Diponegoro University
- Hermanto, B. (2012). *Pengaruh Prestasi Trainin, Motivasi Dan Masa Kerja Teknisi Terhadap Produktivitas Teknisi Di Bengkel Nissan Yogyakarta, Solo, dan Semarang*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Primack, H.S. (1983). *Method of Stabilizing Polyvalent Metal Solutions*. US Patent No. 4,373,104.